



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



RENCANA KERJA (RENJA) 2020

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, bahwa kami dapat melaksanakan salah satu tugas pokok yakni penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Tahun 2020.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Tahun 2020 sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya, sehingga penyusunan Renja dimaksud dapat terwujud dengan harapan dalam pelaksanaannya senantiasa diberikan kelancaran dan mampu menjadi solusi dari setiap permasalahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai untuk mencapai target kinerja yang sudah direncanakan.

Pada akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai ini dapat bermanfaat bagi segenap pihak untuk terselenggaranya perbaikan kinerja manajemen (performance planning) pemerintahan.

Luwuk, Maret 2020

**Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Banggai**

The image shows a circular official stamp of the Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI' around the top edge, 'DINAS PEMUDA DAN OLARHAGA' in the center, and 'BANGGAI' at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

SOFYAN LALUSU

NIP. 19630416 199303 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dispora Kab. Banggai	
Tahun 2019 dan Capaian Renstra Dispora Kab. Banggai	
s/d Tahun 2019	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dispora Kab. Banggai.	9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
Dispora Kab. Banggai	12
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020	13
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	
Masyarakat Tahun 2020.....	15
BAB III TUJUAN, SASARAN, DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	18
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	18
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dispora	
Kab. Banggai Tahun 2020	19
3.3. Program dan Kegiatan Dispora	
Kab. Banggai Tahun 2020	18
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISPORA	22
BAB V PENUTUP	25


BAB I**PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja OPD yang selanjutnya di singkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju Renja OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Juga untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dokumen Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Tahun 2020 mengacu kepada Renja Kabupaten Banggai Tahun 2019 dan sebagai pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Banggai 2016-2021. Renja ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam 1 tahun dengan memperhatikan dan memuat prioritas Kabupaten Banggai Tahun 2020.

Sebagai instrumen kebijakan, perencanaan tahunan dan rencana kinerja memiliki fungsi dan manfaat yang penting bagi keberhasilan pembangunan dalam bidang pemuda dan olahraga sekaligus berperan sebagai alat ukur atau standar untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di Bidang Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Banggai.

Adapun penyusunan Renja Dispora Kabupaten Banggai Tahun 2020 dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up). Kelima pendekatan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membentuk satu siklus perencanaan yang utuh (Gambar 1).



Gambar 1. Alur Penyusunan RKPd dan Rencana Kerja Dispora Kabupaten Banggai

Berdasarkan Bagan Alur tersebut penyusunan Rencana Kerja Dispora merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021. Selain itu Proses penyusunan Renja Dispora Kabupaten Banggai merupakan dokumen yang tidak berdiri sendiri melainkan dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni diawali dengan mereview Renstra, Penyusunan Rancangan Renja, dan Penetapan Renja. Ketiga tahapan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan untuk menghasilkan dokumen penganggaran yaitu RKA/DPA dan dituangkan dalam dokumen APBD Kabupaten Banggai.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Tahun 2020 didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47).
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011 Nomor 20; tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 92);
 14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 110);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2014 Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032

- (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 99).
17. Peraturan Bupati Banggai No 41 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai;
 18. Peraturan Bupati Banggai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 2258);
 19. Peraturan Bupati Banggai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Penjabaran APBD mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 1);
 20. Peraturan Bupati Banggai Nomor 26 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2015 Nomor 2237).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai adalah untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga secara terpadu dan terintegrasi dengan sektor lain dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan Pemuda dan Olahraga di wilayah Kabupaten Banggai.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai arahan kebijakan dan strategi Pembangunan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai sehingga dapat dijadikan sebagai acuan perencanaan jangka pendek serta menjadi indikator dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian Renja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban (akuntabilitas) Instansi Pemerintah Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dispora Kabupaten Banggai terdiri dari 4 (empat) bab yang dapat diuraikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 11 Latar Belakang
- 12 Landasan Hukum
- 13 Maksud dan Tujuan
- 14 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Dispora Kabupaten Banggai Tahun 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dispora Kabupaten Banggai Tahun 2019 dan Capaian Renstra Dispora Kabupaten Banggai.
- 22 Analisis Kinerja Pelayanan Dispora Kabupaten Banggai.
- 23 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dispora Kabupaten Banggai.
- 24 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
- 25 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2018.

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga

- 31 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 32 Tujuan dan Sasaran Renja Dispora Kabupaten Banggai Tahun 2020
- 33 Program dan Kegiatan Dispora Kabupaten Banggai Tahun 2020

Bab IV Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pemuda dan Olahraga**Bab V Penutup****Lampiran-Lampiran**

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DISPORA KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dispora Kabupaten Banggai Tahun 2019 dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditunjukkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Sebagai dokumen perencanaan daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Penyusunan Renja-OPD dilakukan sebagai penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) OPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Untuk itu dalam proses penyusunan Renja-OPD tidak berdiri sendiri melainkan perlu dilakukan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) tahun sebelumnya dan review capaian Rencana Strategi (Rensta) OPD yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan organisasi perangkat daerah baik dalam melaksanakan program dan kegiatannya maupun dalam pencapaian taget kinerja yang bersifat outcome dan output.

Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2019

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai mendapatkan dana anggaran untuk Belanja Langsung dan Tidak Langsung sebesar Rp. 10.853.929.459,- terealisasi

sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp 9.797.352.971,- atau 90,27 %, dengan rincian sebagai berikut

:

No	Uraian	Dana	Realisasi	Sisa
1.	Belanja Tidak Langsung	4.097.033.726	3.812.048.484	284.985.242
2.	Belanja Langsung	6.756.895.733	5.985.304.487	771.591.246
	Jumlah	10.853.929.459	9.797.352.971	1.056.576.488

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dispora Kabupaten Banggai.

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu pembangunan, oleh karena itu dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya diperhatikan indikator kinerja kunci dan berbagai faktor yang kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan.

Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi OPD.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dispora Kabupaten Banggai.

2.3.1. Rendahnya Kemampuan Aparatur

Dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia, kondisi kepegawaian dan tingkat pendidikan yang ada di Dispora Kabupaten Banggai saat ini masih perlu ditingkatkan, untuk dapat mengurangi beberapa permasalahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dispora, antara lain sebagai berikut :

1. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
2. Belum dilakukan Perencanaan SDM dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan belum adanya langkah –langkah tertentu guna menjamin bahwa bagi institusi Dispora harus tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan.
3. Belum efektifnya pembagian tugas pokok kepada setiap staf administrasi untuk menunjang kinerja setiap sub bagian dan sub bidang di setiap unit organisasi Dispora Kabupaten Banggai;
4. Masih kurangnya tenaga staf perencana yang profesional, baik itu menterjemahkan, merumuskan, dan menganalisis data dengan baik, guna menunjang kelancaran tugas pimpinan;
5. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Dispora;
6. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.

2.3.2. Rendahnya Kualitas Pelayanan OPD

Berdasarkan fungsi pelayanan OPD, Dispora Kabupaten Banggai saat ini diperhadapkan pada beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Dispora baik oleh internal Dispora maupun oleh OPD Teknis terkait;
2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;
3. Belum adanya sistem pengelolaan *knowledge* yang dapat menghimpun seluruh produk Kanpora secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanaan menjadi lebih besar;
4. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
5. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Kanpora dengan OPD lain;
6. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan *Bottom Up*;
7. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan;
8. Belum adanya *unit cost* sehingga standar biaya dokumen perencanaan belum tersedia. Hal tersebut menyebabkan, kedalaman/substansi output kegiatan tidak bisa diukur.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Penyusunan dokumen rencana tahunan dilakukan melalui proses koordinasi antara instansi pemerintah daerah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020. Selanjutnya proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal (Ranwal RKPD) yang merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 yang ditetapkan setelah memperoleh pengesahan oleh Kepala Daerah.

Sehubungan dengan itu dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan perlu dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2020 sebagaimana tabel

2.3. terlampir :

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2020.

Proses perencanaan pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari bentuk pelayanan kepada masyarakat dan menjadi ritme strategis dalam keberhasilan seluruh program pembangunan. Karena itu upaya untuk memperkuat dan memberdayakan masyarakat merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat sebagai tujuan dalam program pembangunan daerah.

Dalam kaitan itu, terdapat beberapa permasalahan yang sedang dihadapi Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berasal dari internal faktor yaitu;

1. Masalah yang dihadapi dalam penanganan infrastruktur meliputi masalah pada sarana dan prasarana Olahraga.
2. Pembangunan Manusia, yang berorientasi pada peningkatan pelayanan Pembinaan Organisasi Kepemudaan;
3. Pembangunan Sektor Unggulan, yang berorientasi pada upaya mendukung terwujudnya peningkatan prestasi Olahraga;
4. Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pembinaan Kepemudaan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dimasing-masing wilayah.
5. Tingkat kemiskinan diharapkan dapat terus ditekan salah satunya melalui implementasi Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung (PTPK-BBK) yang *launching* nya telah dilaksanakan oleh Gubernur Sulawesi Tengah pada akhir tahun lalu. Program ini tidak hanya ditujukan pada pembangunan fisik, tetapi juga untuk pemberdayaan dalam bentuk peningkatan sumber daya manusia dan pemberian modal.
6. Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Banggai yang akan mengancam kelestarian ekosistem, keadaan ini akan sangat memperburuk apabila regulasi investasi yang ada belum mampu menjamin kelestarian sumber daya alam dan kelestarian lingkungan akibat aktivitas pertambangan rakyat dan perusahaan.
7. Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mulai akhir 2015 akan berdampak pada penambahan jumlah lapangan kerja di daerah

sehingga penyerapan tenaga kerja akan terbuka lebar dengan berbagai kebutuhan keahlian yang beragam.

8. Fluktuasi harga minyak mentah dunia menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sesuai harga keekonomiannya sehingga hal tersebut akan memicu meningkatnya inflasi. Mengingat peranan BBM sebagai komoditi pokok, sehingga kenaikan sedikit saja akan membawa "efek domino" ke sektor-sektor lain terutama industri dan transportasi yang selanjutnya akan mempengaruhi harga barang dan jasa. Selain dari komponen *administered prices* tersebut, resiko meningkatnya inflasi pada tahun 2015 juga masih berasal dari *volatile food* yang terjadi sebagai akibat faktor cuaca maupun penurunan produksi.
9. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen pemerintahan (tata kelola pemerintahan) yang berbasis kinerja serta belum optimalnya profesionalisme aparatur dan penataan kelembagaan pemerintah daerah.

Keberhasilan dalam melakukan pembangunan tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan daerah dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan serta kewenangan yang cukup dalam program pembangunan, sehingga bisa mandiri dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.

Sehubungan dengan itu, untuk penyempurnaan proses perencanaan pembangunan Kabupaten Banggai Tahun 2019 terdapat beberapa inovasi perencanaan kedepan yaitu : (a) Perencanaan Pembangunan tepat guna berbasis IPTEK yang konsisten dalam penganggaran dan pelaksanaannya,

(b) Optimalisasi pengendalian dan evaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, (c) Dispora Kab. Banggai sebagai lembaga yang bersih, transparan dan akuntabel, (d) Kemampuan dalam menghadapi multi dimensi kedepan dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan, (e) Pemantapan komunikasi publik dan Stakeholders tentang produk-produk perencanaan dan hasil-hasil

kajian strategik pembangunan, (f) Pemantapan peran Dispora selaku Motivator, Koordinator, Administrator serta Agen Perubahan dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

Sehubungan dengan itu dalam penyusunan usulan program dan kegiatan disajikan dalam tabel 2.4. terlampir :

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH****1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2020 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan visi untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR.

Untuk menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Di samping itu juga penelaahan mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kanpora Kabupaten Banggai dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dispora Kabupaten Banggai Tahun 2020

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dispora Kabupaten Banggai Tahun 2020 yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan dan akan dicapai, adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

- a. Memantapkan kompetensi dan kapabilitas aparatur Dispora.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banggai terus meningkatkan kinerjanya. Dengan menjadikan organisasi pembelajaran dalam semua

aspek termasuk penerapan *good governance* dan *clean government*. Untuk melaksanakan perannya tersebut maka peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh insan Kanpora akan terus dipacu mengingat Pembinaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi yang dinamis, efektif dan efisien sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur tersebut.

- b. Memantapkan manajemen pelayanan perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai Instansi pemerintah, maka Kanpora memiliki tugas memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat terutama dalam Pembinaan Kepemudaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga, karena itu Kanpora memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan.

- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses Pembinaan Kepemudaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga.

Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses Pembinaan Kepemudaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga, maka perlu adanya pengelolaan sumber daya yang secara efisien dan efektif pula. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten.

- d. Memantapkan sistem pengelolaan data dan informasi Pembinaan Kepemudaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga.

Terorganisirnya basis data dan informasi Pembinaan Kepemudaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga Kanpora dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses Pembinaan Kepemudaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga. Kanpora akan terus pula melakukan segala upaya untuk menjamin produk

Pembinaan Kepemudaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga dan hasil kajian stratejik tersebut tidak saja berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh *stakeholders* dan publik.

2. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Pemenuhan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berhubungan dengan kegiatan kepemudaan dan olahraga.
2. Partisipasi aktif masyarakat, pemuda dan olahragawan / atlit dalam membangun Kabupaten Banggai melalui peran keorganisasian, kepemudaan dan keolahragaan.
3. Terciptanya kerjasama yang baik serta simbiosis / hubungan mutualisme antara Dinas Pemuda dan Olahraga dengan organisasi kepemudaan maupun organisasi keolahragaan dalam mensukseskan visi dan misi Pemerintah serta SKPD.
4. Lahirnya generasi muda harapan bangsa yang mandiri dan berprestasi dalam segala bidang.

3. Program dan Kegiatan

Dinas pemuda dan olahraga kabupaten banggai melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Program dan kegiatan yang disusun pada tahun 2019 dituangkan dalam renja 2020 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah di bidang pemuda dan olahraga untuk mencapai visi-misi Dinas Pemuda dan Olahraga maupun Visi-Misi Pembangunan Daerah. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi dinas pemuda dan olahraga kabupaten banggai. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi perencanaan visi dan misi dinas pemuda dan olahraga kabupaten banggai.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan adalah ritme tahapan untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, Program prioritas Dispora dalam rangka pencapaian sasaran strategis masuk ke dalam prioritas kebijakan daerah yang berkaitan dengan bidang Pembinaan Kepemudaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga adalah *tujuan bersama*. Disamping program prioritas tersebut diatas diperlukan program-program penunjang yang merupakan dukungan mendasar untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pemenuhan belanja tetap dan mengikat SKPD serta kegiatan yang bersifat sektoral dan rintisan.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program – program prioritas yang telah telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan kedalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaanya. Pencapaian target kinerja program (outcome) pada dasarnya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD kabupaten Banggai.

Adapun uraian Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagaimana tabel 3.2 Berikut :

No	Program	No	Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan
		2	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		6	Penyediaan jasa pemeliharaan daan perizinan kendaraan dinas/operasional
		8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
		10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
		11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		17	Penyediaan Makanan dan Minuman
		18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

		19 20	Rapat-rapat kerja koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5 7 9 10 22 24	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3	Program peningkatan disiplin aparatur	2 5	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu
5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1 4	Pendidikan dan pelatihan formal Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur
6	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 2 4 5 8 9	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD Penyusunan Dokumen RKBU SKPD Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (SKPD)
7	Program pengembangan Sistem Informasi/Data	3	Penyusunan Profil Perangkat Daerah
15	Program Pengembangan dan keserasian Kebijakan Pemuda	1	Pendataan potensi Kepemudaan
16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	5 6 7 10 11	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan Peringatan hari nasional Sumpah Pemuda Fasilitasi paskibraka
17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	1	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	1 3 4 6 8 10	Pelaksanaan Identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga Pembibitan dan Pembinaan olahragwan berbakat Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di tingkat daerah Penyelenggaraan kompetisi olahraga Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdiskasi dan berprestasi Pengembangan Olahraga lanjut Usia

		11 13 17 18	tambah Penyandang Cacat Pengembangan Olahraga Rekreasi Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetisi pelatih, praktisi dan teknisi olahraga Pekan olahraga pelajar daerah Olahraga Tradisonal
21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	2 3 7	Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Tahun 2020, merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2020. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja tahun 2020 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2020.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dispora Kabupaten Banggai berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2020 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Tahun 2020 Sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2020, dimana Renja Tahun 2020 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Kanpora, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2020, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan. Dispora wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2020. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Gubernur melalui Dispora Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2020 mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

5. Renja Tahun 2020 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Luwuk, Maret 2020

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai



SOFYAN LALUSU
NIP. 19630416 199303 1 00